

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini menguasai kepada **Agus Wicaksono, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Agus W. S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Leuwiliang (samping terminal Bus) No. 61 Leuwiliang, Kabupaten Bogor sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 7//1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 14 Januari 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan pihak Tergugat/Pembanding tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 08 Januari 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 14 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 12 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 04 April 2019;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bogor telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 20 Maret 2019, namun Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 27 Maret 2019 dan pihak Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Nomor 121/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sesuai surat Nomor W10-A/1846/Hk.05/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah

meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- Bahwa sejak sekitar akhir Mei 2014 rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat/Terbanding kalau Penggugat/Terbanding lupa menyiapkan makanan dan lupa menyiapkan air minum ketika Tergugat/Pembanding makan;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan akhir Mei 2014 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding temperamental yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak ada lagi hubungan suami istri diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya mediator (Alun Brahma Santi, S.H., M.H.) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding

yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding hanya kesalahan menulis dan pengetikan saja bukan substansi perkara termasuk panggilan yang masih menyebut Majene hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi batal, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1377/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 08 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |